

PENETPAN - SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
2024

Kpt 31 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah, sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 6 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 5 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 13 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 18 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juli 2024.
- Lamp.: 1 hlm.